



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jenderal Basuki Rachmat No.1 Nganjuk Kode Pos 64412  
Telp. (0358) 321746 Faks. (0358) 328246 Email : bkd@nganjukkab.go.id

PETIKAN KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR : 821/~~319~~.1 /411.404/2023  
TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN AHLI**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ;  
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 ;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 ;  
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1110/MENKES/PB/XII/2008 Nomor : 25 Tahun 2008 ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;  
PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 2  
Nama : CICIK YUNI KUSRIDAWATI, S.ST.Keb.  
NIP : 197106051993112001  
Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)  
Pendidikan : BIDAN PROFESI TAHUN 2021  
Jabatan / Angka Kredit Lama : Bidan Penyelia / 367.179  
Unit Kerja : Puskesmas Bagor  
dalam jabatan **Bidan Ahli Muda** dengan angka kredit sebesar **313.122**
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini diberikan tunjangan jabatan fungsional Bidan sebesar **Rp. 600.000,-** setiap bulan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS  
DAN KINERJA ASN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

**ARUM PRAVITA SARI, S.Psi., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 198005222005012010

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 27 APRIL 2023  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

**Drs. ADAM MUHARTO, AP.,M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 197305111993111002